



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45B Purwokerto 53554

Telp. (0285) 630700 Faks (0285) 634789

Email :inspektoratbanyumas@gmail.com

Purwokerto, 10 September 2025

Nomor : R.PKPT/181/700/IX/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi SAKIP pada Kecamatan
Karanglewas Kabupaten Banyumas
Tahun 2025

Yth. Bupati Banyumas

di

Purwokerto

Bersama ini dengan hormat disampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas dengan uraian sebagai berikut:

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;

5. Peraturan



- 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;
- 7. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 700/1168/Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
- 8. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 700.1.1.2/075/PKPT/PI/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 dan diperpanjang dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 700.1.1.2/105/PKPT/PI/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025.

II. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong perangkat daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

III. Tujuan Evaluasi

Evaluasi implementasi SAKIP pada Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Tahun 2025 secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, sementara secara khusus tujuan evaluasi adalah:

- 1. Memperoleh



1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

IV. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi implementasi SAKIP pada Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Tahun 2025 memiliki ruang lingkup:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

V. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi implementasi SAKIP pada Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas adalah:

1. Metode pragmatis dengan menggunakan teknik "*criteria referenced survey*" dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kerja Evaluasi (LKE);
2. Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan *professional judgement evaluator*.

VI. Tim Evaluasi



VI. Tim Evaluasi

Evaluasi implementasi SAKIP pada Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dilaksanakan oleh Tim Evaluator dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

No	Nama	NIP	Kedudukan Tim
1	Djoko Setyono, S. Sos., CGCAE	197002221990011002	Penanggung Jawab
2	Etik Prasodjo, S.H., MH	196907061998031012	Wakil PJ
3	Dede Budiman, S.E., Ak., M.S.E.	197709202009021001	Pengendali Teknis
4	Suroso, S.H.	196909131989091002	Ketua Tim
5	Rahman Ardiansyah, S.E.	199205222019021002	Anggota Tim
6	Shafira Salsabillah, S. Ak.	199806122022032022	Anggota Tim
7	Lana Farkhatu'aini, S.M.	199807052022032020	Anggota Tim

VII. Gambaran Umum Unit Kerja

Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas merupakan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

Dalam peraturan tersebut, Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kecamatan Karanglewas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;

2. Penyelenggaraan

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. Pelaksanaan sernua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
3. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;

4. Koordinator



4. Koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati
5. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
6. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
7. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
 - a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - b. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa

9. Pelaksana



9. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah; dan
10. Penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi
11. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintah Desa
4. Seksi Pelayanan
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Ekonomi Pembangunan
7. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
8. Kelompok jabatan fungsional

VIII. Gambaran Umum Implementasi SAKIP pada Kecamatan Karanglewas

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas melalui Perda Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2024. Untuk menjabarkan RPJMD tersebut, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2024.

Perubahan



Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2024 telah ditetapkan melalui peraturan bupati tersebut dan lebih lanjut telah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan rencana aksi. Dokumen perencanaan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas telah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator dan target capaiannya.

Dalam dokumen perencanaan tersebut, tujuan dan sasaran Strategis Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase Capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di atas, Kecamatan Karanglewas memiliki 6 program dan 18 kegiatan sebagai berikut:

Program		Kegiatan	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase APBDes tepat waktu	1. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	2. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan

3. Pelaksanaan



(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
		4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan
		5. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	6. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan
		7. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
		8. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan

9. Koordinasi



(1)	(2)	(3)	(4)
		9. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	10. Pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan
		11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	12. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah
		14. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum
		15. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan

16. Pengadaan



(1)	(2)	(3)	(4)
		16. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang
		17. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		18. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan

Program dan kegiatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas tersebut telah ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta pemutakhirannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada Tahun 2024, Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatannya sebesar Rp2.662.892.933,00 (*Dua milyar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah*) dengan realisasi senilai Rp 2.504.105.778,00 (*Dua milyar lima ratus empat juta seratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah*) atau sebesar 94, 04% dari total anggaran. Adapun untuk capaian kinerja tujuan dan sasaran padatahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian Tujuan



Uraian Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100	100	100
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan	100	100	100
3. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan	82,31	83,3	101.2
4. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes tepat Waktu	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan desa			
5. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	97,25	113,08
6. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas	100	100	100
	Persentase penanganan pengaduan			
7. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	100	100

8. Meningkatnya



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan umum			
Rata-rata capaian				100

Realisasi capaian indikator kinerja dan keuangan telah dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Tahun 2024.

IX. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2024 telah dilakukan evaluasi implementasi SAKIP pada Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas dengan nilai hasil evaluasi sebesar 83,3 atau dengan predikat **A**. Dalam LHE dijelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan pada implementasi SAKIP Tahun 2024 sehingga Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas memberikan saran untuk perbaikan implementasi SAKIP pada Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

Terhadap saran yang diberikan, Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas sudah seluruhnya ditindaklanjuti.

X. Gambaran Hasil Evaluasi

1. Kondisi Implementasi SAKIP

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas memperoleh nilai 83,75 atau predikat **A**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa telah terdapat gambaran bahwa perangkat daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/pengawas/sub koordinator.

Secara

Secara lebih rinci, hasil evaluasi implementasi SAKIP pada Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,50
b.	Pengukuran Kinerja	30	25,50
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,75
d.	Evaluasi Kinerja Internal	25	20,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	83,75
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Dari nilai komponen pada tabel di atas uraian hasil evaluasi selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Pada komponen perencanaan kinerja secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk sub komponen dokumen perencanaan kinerja telah disusun SOP Perencanaan kinerja (rencana strategis, rencana kerja, dan RKA).

Untuk

Untuk sub komponen Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lainnya. Adapun sub komponen perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Meskipun secara umum telah memperoleh predikat memuaskan akan tetapi masih dijumpai beberapa kelemahan yaitu:

Penurunan Capaian Target, Penurunan Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran), dan penurunan Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) pada Dokumen Perencanaan Kinerja.

Hal ini dikarenakan lampiran pada aplikasi ekin sebagian belum lengkap atau pada *google drive*-nya terhapus, walaupun pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala dan setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.

Kriteria



Kriteria

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

Lampiran I:

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
1. Perencanaan Kinerja	b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	5. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. 6. Apakah hasil pengukuran kinerja telah didukung data yang dapat diandalkan. 7. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.

Sebab

Dokumen yang di *upload* atau yang dilampirkan pada aplikasi ekin belum lengkap atau ada sebagian *google drive*-nya terhapus, walaupun secara kinerja pengukuran telah dilakukan secara berkala di setiap level organisasi.

Akibat

Kehandalan perencanaan kurang dapat diandalkan karena belum dapat didukung dengan data yang dapat diandalkan.

2. Pengukuran Kinerja

Kecamatan Karanglewas telah melaksanakan pengukuran kinerja triwulanan dengan memanfaatkan data dalam aplikasi *e-Sakip*, *e-monev* dan *e-jegos* serta melaksanakan pengukuran kinerja tahunan melalui penyusunan dokumen LKjIP. Selain pengukuran kinerja organisasi, Kecamatan Karanglewas juga telah melakukan pengukuran kinerja individu secara bulanan melalui aplikasi *e-Simpatik*.

Pengukuran



Pengukuran dan pengumpulan data kinerja telah dilakukan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien telah dilaksanakan.

Hasil evaluasi implementasi SAKIP atas Pengukuran Kinerja Kecamatan Karanglewas telah memenuhi kriteria sangat baik pada sub komponen keberadaan, kualitas dan kemanfaatan.

3. Pelaporan Kinerja

Terkait dengan pelaporan kinerja, Kecamatan Karanglewas telah menyusun Laporan Kinerja secara berkala dan tepat waktu serta telah diformalkan. Dokumen laporan kinerja telah disusun memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan.

4. Evaluasi Kinerja Internal

Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja internal, Kecamatan Karanglewas telah menggunakan standar penilaian dan telah dilaksanakan secara berjenjang. Evaluasi kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas oleh sumber daya yang memadai.

Evaluasi kinerja internal telah dilaksanakan secara berkala dan dengan pendalaman yang memadai melalui rapat koordinasi yang menghasilkan rekomendasi dalam rangka perbaikan kinerja. Pelaksanaan Evaluasi kinerja internal memanfaatkan informasi data pada aplikasi seperti *e-Sakip*, *e-Monev* dan *e-Jegos*. Aplikasi tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan *monitoring* capaian kinerja, baik kinerja indikator (triwulanan) maupun kinerja fisik dan keuangan (bulanan) dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas dan implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja.

XI. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Camat Karanglewas Kabupaten Banyumas untuk menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut, agar:

- 1. Melengkapi



1. Melengkapi data dukung untuk analisis perbaikan kinerja sebelumnya dalam rangka perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja;
2. Menindaklanjuti saran dan rekomendasi yang telah diberikan berikan oleh Tim Evaluasi sebagai upaya perbaikan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kecamatan Karanglewas.

XII. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Tahun 2025 di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dokumen perencanaan kinerja telah disusun dengan baik, namun terdapat kelemahan yaitu Penurunan Capaian Target, Penurunan Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran), dan penurunan Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) pada Dokumen Perencanaan Kinerja.
2. Pengukuran kinerja telah didukung dengan SOP dan mekanisme yang baik.
3. Dokumen pelaporan kinerja telah disusun, diformalkan dan dipublikasikan secara tepat waktu.
4. Evaluasi kinerja internal telah didukung dengan SOP dan telah dilaksanakan secara berkala.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan apresiasi kepada Camat Karanglewas Kabupaten Banyumas atas upaya-upayanya dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Tahun 2025 sehingga dapat meraih predikat **A** atau nilai sebesar 83,75. Selanjutnya, agar Camat Karanglewas Kabupaten Banyumas beserta seluruh jajaran agar lebih memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Karanglewas agar upaya-upaya tersebut dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja serta peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Demikian



Demikian Laporan Hasil Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Tahun 2025 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Inspektur Daerah
Kabupaten Banyumas



Djoko Setyono, S.Sos, CGCAE.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700222 199001 1 002

Tembusan :

- 1. Kabag Organisasi Setda Kab. Banyumas;
- 2. Arsip.



Kertas Kerja Tim Penilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Pada Kecamatan Karanglewas 2025

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan
			Jawaban	Nilai	
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		25,5	
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,4	
Kriteria:					
1	Terdapat SOP penyusunan dokumen perencanaan kinerja.		A	90	Cek apakah telah terdapat : 1. SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan meliputi SOP penyusunan Renstra, Renja, DPA, RKA 2. Dokumen Renstra 3. Dokumen Renja 4. Dokumen Rencana Aksi Program sampai kegiatan 5. Dokumen RKA dan DPA
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (Renstra)		A	90	
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek (Rencana Kerja)		A	90	
4	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja (Rencana Aksi Program dan Kegiatan)		A	90	
5	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja (RKA/DPA)		A	90	
	Nilai Total Kriteria			90	
	Konversi nilai kriteria ke Nilai Sub Komponen			A	
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	A	8,1	
Kriteria:					
1	Apakah RKA/DPA sudah memuat informasi yang seharusnya dimuat pada RKA/DPA		A	90	1. Cek apakah informasi yang ditampilkan pada dokumen RKA/DPA telah sesuai ketentuan yang berlaku 2. Cek apakah tahapan yang tertuang dalam SOP Penyusunan dokumen perencanaan telah sesuai dengan tahapan-tahapan penyusunan dokumen perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku 3. Dapatkan Dokumen Renstra, Renja, Rencana Aksi, DPA dan RKA telah diformalkan (misalnya telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Perangkat Daerah)
2	Apakah SOP penyusunan dokumen perencanaan kinerja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku		BB	80	
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.		BB	80	
4	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.		BB	80	

5	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.	BB	80	4. Dapatkan Bukti Renstra, Renja, Rencana Aksi, DPA dan RKA yang telah dipublikasikan pada website perangkat daerah 5. Cek pada dokumen Renstra yang mencantumkan Indikator Kinerja Utama 6. Bandingkan antara kondisi kinerja yang akan dicapai dengan rumusan hasil (tujuan/sasaran) pada dokumen Renstra dan Renja 7. Cek apakah ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART yaitu : Spesifik (Spesifik), Measurable (Dapat Diukur), Attainable (dapat dicapai), Relevan (sesuai dengan kinerja yang diukur), Time Bound (Berjangka waktu tertentu) dan Trackable (dapat dipantau dan dikumpulkan)
6	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	BB	80	
7	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.	BB	80	
8	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).	BB	80	
9	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.	A	90	
10	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).	A	90	8. Cek IKU selama 2 periode perencanaan strategis (Renstra Thn 2013 s.d 2018 dan Renstra Thn 2018 s.d 2023) apakah IKU nya sering bergant atau tidak 9. Cek apakah target yang ditetapkan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, apabila ada perubahan indikator dapatkan penjelasan terkait dengan alasan perubahan dan bagaimana dengan penetapan targetnya.
11	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).	A	90	10. Cek cascading pada masing-masing OPD, apakah sudah berkesinambungan dan selaras dengan kondisi atau hasil yang akan dicapai. 11. Cek pada dokumen cascading apakah dapat terlihat crosscutting yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi dan kebiasaan bahkan aktivitas antar bidang
Nilai Total Kriteria			84,1666667	
Konversi nilai kriteria ke Nilai Sub Komponen			A	
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan	BB	12	
Kriteria:				
1	Apakah proses perencanaan dan penganggaran sudah dilakukan sesuai SOP (lihat buktinya)	BB	80	1. Cek apakah proses perencanaan dan penganggaran sudah dilakukan sesuai SOP (lihat buktinya)
2	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.	BB	80	2. Cek apakah jumlah anggaran masing-masing program dan kegiatan pada DPA digunakan dalam rangka mendukung kinerja yang ingin dicapai
3	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.	BB	80	
4	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.	BB	80	3. Cek apakah rencana aksi telah mendukung pencapaian kinerja
5	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.	BB	80	4. Cek apakah target dalam perencanaan kinerja telah tercapai 5. Cek apakah terdapat perubahan rencana aksi apabila hasil money berkala menghasilkan capaian kinerja tidak dapat mencapai target

6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.	B	70	6. Cek apakah terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang didasarkan pada hasil money capaian kinerja sebelumnya 7. Cek apakah terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam rangka mewujudkan kondisi yang lebih baik. 8. Cek apabila perbaikan/penyempurnaan pada dokumen anggaran (RKA/DPA) apakah telah memprioritaskan anggaran pada pencapaian kinerja yang diperjanjikan 9. Cek atau lakukan dengan wawancara apakah unit kerja paham terkait dengan indikator kinerja perangkat daerah, dan perjanjian kinerja dari yang bersangkutan dan berkomitmen dalam mencapai kinerja perangkat daerah dan kinerja yang bersangkutan 10. Cek atau lakukan dengan wawancara apakah semua pegawai paham terkait dengan indikator kinerja perangkat daerah, dan perjanjian kinerja dari yang bersangkutan dan berkomitmen dalam mencapai kinerja perangkat daerah dan kinerja yang bersangkutan Yang dimaksud dengan Unit kerja adalah bagian/bidang/sekretariat/irban pada perangkat daerah
7	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.	BB	80	
8	Apakah perbaikan/penyempurnaan (jika ada) pada dokumen anggaran (RKA/DPA) telah memprioritaskan anggaran pada pencapaian kinerja yang diperjanjikan	BB	80	
9	Setiap unit kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	BB	80	
10	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	BB	80	
Nilai Total Kriteria				79
Konversi nilai kriteria ke Nilai Sub Komponen				BB
2	PENGUKURAN KINERJA		25,5	
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan		5,4	
1	Terdapat SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.	A	90	1. Cek apakah terdapat SOP Pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur	A	90	2. Cek apakah terdapat penjelasan terkait dengan (formulasi, tipe perhitungan, sumber data, Penjelasan lain) pada dokumen perjanjian kinerja
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.	BB	80	3. Cek apakah SOP Pengumpulan data kinerja telah dilaksanakan
Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja dapat dilihat pada dokumen perjanjian kinerja pada formulasi, tipe perhitungan, sumber data, dan penjelasan indikator (apabila ada)				
Nilai Total Kriteria				86,6666667

Konversi nilai kriteria ke Nilai Sub Komponen				A
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam		9,00	A
1	Apakah SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku		BB	80
2	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.		A	90
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.		BB	80
4	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.		BB	80
5	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.		BB	80
6	Apakah hasil pengukuran kinerja telah didukung data yang dapat diandalkan		BB	80
7	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.		BB	80
8	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		A	90
9	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		A	90
Nilai Total Kriteria				83,3333333
Konversi nilai kriteria ke Nilai Sub Komponen				A
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian		15,00	BB
1	Apakah proses pengukuran kinerja telah sesuai dengan SOP (baik pengukuran kinerja menggunakan aplikasi maupun manual)		BB	80
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.		BB	80
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.		B	70
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.		BB	80
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.		BB	80
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.		BB	80
1. Cek apakah SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku				1. Cek apakah proses pengukuran kinerja telah sesuai SOP
2. Cek apakah Kepala Perangkat Daerah selalu terlibat dalam pengambilan keputusan dalam pengukuran capaian kinerja.				2. Cek apakah pengukuran kinerja telah jadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja/TPP
3. Cek apakah data kinerja yang disajikan relevan dengan formulasi, tipe perhitungan dan sumber data pada dokumen Perjanjian kinerja				3. Cek apakah terdapat penyesuaian strategi dalam Renstra/Renja setelah melihat hasil pengukuran kinerja
4. Cek apakah data kinerja yang dikumpulkan telah memberikan kontribusi dalam capaian kinerja				4. Cek apakah terdapat penyesuaian kebijakan dalam Renstra/Renja setelah melihat hasil pengukuran kinerja
5. Cek apakah pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala (setiap triwulan)				5. Cek apakah terdapat penyesuaian aktivitas dalam Rencana Aksi setelah melihat hasil pengukuran kinerja
6. Cek apakah hasil pengukuran kinerja telah didukung data yang dapat diandalkan				6. Cek apakah terdapat penyesuaian anggaran dalam RKA/DPA setelah melihat hasil pengukuran kinerja
7. Cek apakah setiap sekretariat/ bagian, sub bagian/sub koordinator telah melakukan pemantauan capaian kinerja secara berjenjang				7. Cek apakah terdapat penyesuaian strategi setelah melihat hasil pengukuran kinerja
8. Cek apakah pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan aplikasi jegos, e-monev dan e-sakip				8. Cek apakah ada efisiensi anggaran (Efisiensi berarti target kinerja
9. Cek apakah pengukuran kinerja telah memanfaatkan aplikasi jegos, e-monev dan e-sakip				

7	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.				A	90	tercapai, namun masih terdapat sisa anggaran) 9. Lakukan wawancara dengan sekretaris/kepala bidang/irban/sekam terkait capaian kinerja yang telah diperoleh 10. Lakukan wawancara dengan pegawai terkait capaian kinerja yang
8	Setiap unit kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.				BB	80	
9	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.				B	70	
	Nilai Total Kriteria					78,8888889	
	Konversi nilai kriteria ke Nilai Sub Komponen					BB	
3	PELAPORAN KINERJA						
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja		15,00			12,75	
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.		3,00		A	2,7	
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.				A	90	1. sudah jelas
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.				A	90	2. Cek apakah laporan kinerja (dapat berupa capaian kinerja triwulanan) disusun secara berkala (triwulanan)
4	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.				A	90	3. Cek apakah laporan kinerja telah ditandatangani oleh pimpinan
5	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.				A	90	perangkat daerah 4. Cek apakah laporan kinerja telah diunggah pada website perangkat daerah 5. Cek apakah laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu (maksimal 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir)
	Nilai Total Kriteria					90	
	Konversi nilai kriteria ke Nilai Sub Komponen					A	
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya		4,50		A	4,05	
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.				B	70	1. Cek apakah dokumen LKJP telah memuat point nomor 2 s.d 8
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.				BB	80	2. Sudah jelas
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.				BB	80	3. Sudah jelas
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.				A	90	4. Sudah jelas 5. Sudah jelas 6. Sudah jelas 7. Sudah jelas 8. Sudah jelas
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.				BB	80	
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan.				BB	80	

7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	BB	80	
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).	BB	80	
	Nilai Total Kriteria		80	
	Konversi nilai kriteria ke Nilai Sub Komponen		BB	
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar	BB	6	
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).	A	90	1. Lakukan wawancara dengan pimpinan apakah memahami informasi dalam LKJIP.
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.	BB	80	2. Lakukan wawancara dengan pegawai terkait informasi capaian kinerja dalam LKJIP
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.	B	70	3. Cek apakah terdapat informasi hasil money capaian kinerja dan RATLnya sehingga terdapat perubahan rencana aksi
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	BB	80	4. Cek apakah terdapat hasil money capaian kinerja dan RATLnya sehingga terdapat perubahan penggunaan anggaran
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	B	70	5. Cek apakah terdapat informasi dalam hasil money capaian kinerja dan RATLnya
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	B	70	6. Cek apakah terdapat hasil money capaian kinerja dan RATLnya sehingga terdapat perubahan Renja
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja	B	70	7. Cek apakah terdapat hasil money capaian kinerja dan RATLnya sehingga terdapat perubahan budaya kerja
	Nilai Total Kriteria		75,7142857	
	Konversi nilai kriteria ke Nilai Sub Komponen		BB	
4	EVALUASI KINERJA INTERNAL		20	
4.a	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan	BB	4	
1	Terdapat SOP Evaluasi Kinerja Internal.	BB	80	1. Sudah jelas
2	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan pada perangkat daerah.	B	70	2. Cek apakah terdapat Evaluasi kinerja internal dapat berupa money
3	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.	B	70	kinerja
	Nilai Total Kriteria		73,3333333	3. Sudah jelas
	Konversi nilai kriteria ke Nilai Sub Komponen		BB	
4.b	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan secara	BB	6	
1	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.	B	70	1. Lakukan wawancara terkait dengan pelaksanaan evaluasi kinerja internal dengan materi point 1 s.d 5
2	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.	B	70	2. Cek apakah terdapat evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilakukan

3	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.	BB	80	pada seluruh sekretariat dan bidang serta menggunakan jegos, e-monev, e-sakip
4	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan pada sekretariat dan bidang secara periodik	BB	80	
5	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).	BB	80	
Nilai Total Kriteria			76	
Konversi nilai kriteria ke Nilai Sub Komponen			BB	
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Kinerja	BB	10	1. Cek bukti TL atas RATL yang telah dibuat pada saat pelaksanaan monev 2. Cek apakah terdapat peningkatan hasil evaluasi SAKIP tahun ini dengan tahun sebelumnya 3. Cek apakah terdapat perbaikan kinerja di tahun ini dibanding tahun sebelumnya 4. Bandingkan tingkat efisiensi dan efektivitas tahun ini dan tahun sebelumnya 5. Langkahnya sama dengan nomor 4
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal telah ditindaklanjuti.	BB	80	
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Kinerja internal.	BB	80	
3	Hasil Evaluasi Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	BB	80	
4	Hasil dari Evaluasi Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	BB	80	
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal.	BB	80	
Nilai Total Kriteria			80	
Konversi nilai kriteria ke Nilai Sub Komponen			BB	
TOTAL			83,75	







Purwokerto,

Tim Evaluasi

1. Dede Budiman, S.E, Ak.,M.S.E

2. Suroso, S.H

3. Rahman Ardiansyah, S.E

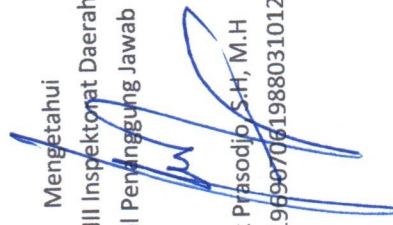
4. Shafira Salsabilah, S.Ak

5. Lana Farkhatu'aini, S.M

Mengetahui

Irban III Inspektorat Daerah

Wakil Penanggung Jawab



Etik Prasodjo, S.H, M.H

NIP. 196907061988031012